

METODOLOGI DAN TEORETISASI POLITIK ISLAM

M.Sulthon

UIN Sunan Ampel Surabaya Diperbantukan (DPK) di INZAH Probolinggo

| sulthonproling@gmail.com

Abstract: The main purpose of this research is to suggest that theoretically there is no specific and standard methodology to be used in the study of *fiqh* (Islamic jurisprudence) *siyasah*. It is because *fiqh siyasah* is more a part of a social science, where the methodology that might be used always changes and grows. As a part of *fiqh*, the study of *fiqh siyasah* needs to accommodate various methods of *ijtihad* as in the science of *fiqh* in general, such as *qiyas*, *istihsan*, *istishab*, *maslaha mursalah*, *'urf*, and others. The study of *fiqh siyasah* can also use the five approaches such as philosophical, legal, empirical, bureaucracy, and ethics approach. Because the study of *fiqh* is quite complex and dynamic, then in the assessment and development of which need to be equipped with supporting sciences, such as sociology, anthropology, history, political science, economics, and others. The two fundamental questions to be answered in this research are; what is the methodology and approach of the Islamic political studies / *fiqh siyasah* and what are its characteristics. The method used in this research is descriptive and historical method. Descriptive method is used to describe a systematic, factual and accurate as well as the characteristics of the population in a particular region. While the historical method is used to reconstruct the past systematically and objectively by collecting, assessing, verifying, and synthesizing evidence to establish facts and to reach a strong conclusion.

Keyword: Methodology, Islamic Political, Ijtihad

Abstrak: Temuan utama dari penelitian ini adalah pada prinsipnya tidak ada metodologi khusus dan baku yang harus digunakan dalam pengkajian dan pengembangan *fiqh siyasah*. Karena *fiqh siyasah* merupakan kategori ilmu-ilmu sosial, maka metodologi kajiannya dapat menggunakan metodologi yang tumbuh dan berkembang di dunia ilmu sosial. Hanya saja, karena ia bagian dari *fiqh*, maka mau tidak mau harus juga menggunakan metode *ijtihad* sebagaimana dalam ilmu *fiqh* pada umumnya. Metode tersebut,

antara lain; *qiyas, istihsan, istishab, masalah mursalah, 'urf*, dan lain-lain. Pendekatan kajian fiqh siyasah, minimal dapat digunakan lima model pendekatan, yaitu; filsafat, hukum, empiris, borokrasi, dan etis. Karena kajian fiqh itu sedemikian kompleks dan dinamis, maka dalam pengkajian dan pengembangannya perlu dilengkapi dengan ilmu-ilmu pendukung, misal sosiologi, antropologi, sejarah, ilmu politik, ilmu ekonomi, dan lain-lain yang dipandang relevan. Temuan di atas menjawab rumusan masalah tentang bagaimanakah metodologi dan pendekatan kajian politik Islam/fiqh siyasah serta bagaimanakah karakteristiknya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan metode historis. Metode deskriptif digunakan untuk melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat atau karakteristik populasi atau daerah tertentu. Sedangkan metode penelitian historis digunakan untuk merekonstruksi masa lalu secara sistematis dan obyektif dengan mengumpulkan, menilai, memverifikasi, dan mensintesis bukti untuk menetapkan fakta dan mencapai konklusi yang kuat.

Kata Kunci: Metodologi, Politik Islam, Ijtihad.

Pendahuluan

Metodologi merupakan sesuatu yang sangat penting dalam sejarah pertumbuhan ilmu, tak terkecuali bagi ilmu politik Islam (fiqh siyasah). Tanpa metodologi ilmu pengetahuan tak akan mungkin hidup, apalagi berkembang. Lebih dari itu, metodologi bahkan mempunyai peran yang sangat penting dalam kemajuan atau kemunduran suatu bangsa pada suatu tempat dan dalam suatu masa tertentu.

Yang menyebabkan timbulnya stagnasi atau kemunduran pada suatu masa tertentu, menurut A. Mukti Ali, bukanlah disebabkan karena tidak adanya orang-orang genius. Akan tetapi, karena kekeliruan memilih dan menerapkan metodologi. Banyak ditemukan manusia dengan tingkat kecerdasannya standar, namun memiliki metodologi yang tepat, dapat mencapai kemajuan dan menemukan kebenaran. Akan tetapi, sebaliknya

seorang dengan kategori genius tidak dapat menemukan hal tersebut.¹

Sebagai bukti yang cukup representatif yaitu ilmuwan yang bernama Edison (1849-1931), ilmuwan ini karena ketepatan dalam paradigma berpikir dan metodologi, ia mampu menciptakan teknologi yang cukup fenomenal dan masih dipakai hingga saat ini. Dialah yang pertama kali membuat teknologi berbasis listrik. Padahal pada waktu belajar di Amerika secara kecerdasan masih banyak teman-temannya yang lebih unggul.

Berpikir dengan menggunakan metodologi dan pendekatan yang benar itu, lanjut Mukti Ali, adalah ibarat seseorang sedang berjalan. Seseorang dengan keterbatasan kaki akan dapat sampai di tempat yang telah ditentukan lebih cepat apabila ia melawati rute yang benar. Dibandingkan dengan orang yang kakinya sehat bahkan seorang pelaripun, apabila ia menempuh jalan dengan rute yang salah dan berbelok-belok.

Karena itu, metodologi dan pendekatan kajian merupakan sesuatu yang paling pertama dan utama untuk diperhatikan, tak terkecuali dalam bidang politik Islam (fiqh siyasah). Persoalannya kemudian, bagaimanakah metode dan teoritisasi fiqh siyasah itu? Apakah metode dan teoritisasi fiqh siyasah itu mempunyai ciri-ciri yang khas yang membedakannya dengan metodologi dan pendekatan kajian ilmu-ilmu keislaman lainnya?

Tulisan ini dimaksudkan untuk menelusuri sekaligus mencari jawaban atas pertanyaan yang sangat fundamental ini. Akan tetapi, sebelumnya, hemat penulis, ada baiknya sekiranya terlebih dahulu disajikan pembahasan mengenai sesuatu yang berhubungan dengan metodologi secara umum, termasuk metodologi kajian ilmu-ilmu agama Islam pada umumnya.

¹ A. Mukti Ali, *Metodologi Ilmu Agama Islam dalam Metodologi Penelitian Agama: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1939), 45.

Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong Historis Deskriptif, dengan menggunakan beberapa referensi atau kepustakaan sebagai sumber penulisan. Model penelitian kepustakaan difungsikan untuk memetakan beberapa konsep dan sekaligus untuk mengidentifikasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan metode dan teoretisasi fiqh siyasah.

Dalam penelitian ini sumber datanya adalah beberapa referensi atau kepustakaan, yang terbagi menjadi dua bagian, sumber primer dan sekunder.

- a. Sumber data primer; (1) al-Qur'an, hadis, dan beberapa kitab *Fiqh Siyasah* karya Abd Wahhab Khallaf, David Marsh & Gerry dalam bukunya yang berjudul *Stoker Theory and Methods in Political Science*,: Teory dan Metode Dalam Ilmu Politik.
- b. Sumber data sekunder; yaitu beberapa dokumen kepustakaan yang ada kaitannya dengan Metode dan teoritisasi fiqh siyasah .

Sementara untuk pengumpulan datanya dilakukan dengan menggunakan studi dokumentasi.

Metode yang digunakan untuk mengolah dan menganalisa data dalam penelitian ini berupa metode diskriptif, analisis kritis dan komparatif.

Dengan adanya penggunaan metode di atas, proses analisis data dalam penelitian ini adalah dengan cara mendeskripsikan konsep metode dan teoritisasi fiqh siyasah dengan cara yang sederhana atau apa adanya, kemudian dilanjutkan dengan menggunakan metode analitik dengan cara menganalisa masalah tersebut. Dengan cara yang seperti ini diharapkan dapat memperoleh rumusan baru yang lebih baik. Pada proses analisa ini menggunakan pendekatan deduktif dan induktif dengan harapan akan dapat memperoleh sebuah kesimpulan yang komprehensif.

Pembahasan

Metode, menurut etimologi mempunyai arti cara atau “jalan ke”. Sedangkan secara istilah atau terminologi, metode sering diartikan sebagai cara yang mesti dilakukan dalam menggapai suatu tujuan.

Metodologi, banyak pendapat yang disampaikan para ahli tentang pengertian metodologi, namun secara umum metodologi dapat diartikan sebagai sebuah prinsip tertentu yang dapat digunakan dalam memecahkan masalah dalam dunia penelitian.

Dalam penelitian Obyeklah yang menentukan metode, bukan sebaliknya. Karena itu, untuk mengetahui penerapan metodologi yang tepat untuk sebuah bidang dalam ilmu pengetahuan tertentu, biasanya ditentukan terlebih dahulu mengenai karakteristik dari suatu disiplin ilmu tersebut.

Untuk memperoleh karakteristik yang sederhana dari suatu disiplin, menurut Neil J. Smester, diperlukan beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Pertama, perlu merinci ilmu yang bersangkutan secara kongkret. Artinya, perlu diketahui apa yang menjadi pusat perhatian dari para ahli dan sarjana yang menghususkan diri pada bidang ilmu tertentu. Dengan demikian, maka akan dapat diidentifikasi masalah-masalah ilmiah yang distinktif atau *dependent variabe* dari suatu disiplin tertentu.
2. Kemudian penting juga diperinci apa yang dianggap sebagai sebab-sebab kusus dari pada *dependent variable* tersebut.
3. Kemudian setelah ditemukan *dependent variable* serta independen variabel suatu disiplin ilmu, maka perlu dilakukan penyusunan variabel-variabel tadi secara teratur yang lazim disebut *logical ordering*. *Logical ordering* tersebut kemudian akan menghasilkan hipotesa-hipotesa yang merupakan perumusan-perumusan tentang kondisi-kondisi yang memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan atas dependen variabel tersebut dan atau

sebaliknya tidak berubah. Apabila hipotesa-hipotesa itu kemudian disusun kembali ke dalam kerangka yang teratur, maka kerangka tersebut dinamakan model.

4. Yang perlu diperhatikan juga adalah adanya pengetahuan tentang teknik-teknik apakah yang lazim dipergunakan oleh masing-masing disiplin untuk mendapatkan kebenaran atau untuk mencari sarannya. Hal ini mencakup metode dan teknik penelitian.

Bila keempat kriteria tersebut di atas diterapkan terhadap masing-masing disiplin ilmu-ilmu sosial, maka akan dapat diperoleh pengetahuan yang minimal tentang metodologi yang pada umumnya dipergunakan oleh masing-masing ilmu-ilmu sosial, husus yang berkaitan dengan bentuk dan metodologi penelitian terdapat banyak pendapat. Diantaranya ada yang mengatakan bahwa penelitian dilihat dari segi sifatnya ada sembilan, yakni: (1) metode historis, (2) metode deskriptif, (3) metode perkembangan, (4) metode kasus dan lapangan, (5) metode korelasional, (6) metode kausal komparatif, (7) metode eksperimental sungguhan, (8) metode eksperimental semu, (9) metode tindakan².

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan juga penelitian, metodologi memiliki empat macam fungsi sebagai berikut:

1. Menambah kemampuan para ilmuan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap.
2. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui.
3. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian interdisipliner.

² Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998. cet. ke-II), 15-28.

4. Memberikan pedoman untuk mengorganisasikan pengetahuan mengenai masyarakat.

Dari uraian di atas dapat digaris bawahi bahwa metodologi menjadi sebuah unsur yang harus dipenuhi atau harus ada dalam suatu kegiatan pengembangan sebuah ilmu pengetahuan maupun penelitian. Persoalannya kemudian, dari beberapa metode penelitian yang dijelaskan di atas, metode-metode manakah yang paling relevan digunakan untuk mengembangkan ilmu politik Islam (fiqh siyasah)? Pada uraian pembahasan berikut ini penulis akan mencoba menjawab pertanyaan yang amat fundamental ini, Akan tetapi, sebelum mengkaji persoalan tersebut secara spesifik terlebih dahulu akan disajikan pembahasan tentang satu metodologi yang digunakan dalam kajian ilmu-ilmu keislaman pada umumnya.

Metodologi Ilmu Agama Islam

Dapat dikatakan bahwa ilmu-ilmu yang berkembang dalam sejarah Islam itu meliputi beberapa bidang sebagai berikut: (1) ilmu al-Quran, (2) ilmu hadis, (3) bahasa Arab, (4) ilmu kalam atau teologi, (5) fiqh ibadah, (6) fiqh muamalah, (7) fiqh siyasah atau politik Islam, (8) peradilan, (9) tasawuf, (10) tarekat, (11) ahlak dan alam lingkungan, (12) sejarah politik Islam, (13) sejarah kemiliteran, (14) sejarah ekonomi, (15) sejarah kepolisian, (16) sejarah administrasi negara, (17) sejarah sosial umat dan pranata-pranata sosial lainnya, (18) dakwah Islam, (19) perbandingan agama, (20) kebudayaan Islam, (21) pembaruan serta pemurnian Islam, (22) studi wilayah Islam, (23) studi bahasa-bahasa dan sastra Islam³.

Secara garis besar, tentang pemikiran politik Islam terdapat dua spektrum. Yang pertama mengatakan bahwa al-Quran berisi penjelasan yang menyeluruh tentang segala sesuatu,

³ Harun Nasution, *Klasifikasi Ilmu dan Tradisi Penelitian Islam: Sebuah Perspektif dalam Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan Antardisiplin Ilmu*, (Bandung: Nuansa, 1998), 7.

termasuk masalah politik. Kedua, mengatakan bahwa al-Quran berisi tentang panduan moral yang utuh, bukan penjelasan mengenai segala obyek yang sifatnya rinci. Al-Quran tidak menjelaskan seluruh hal yang berkaitan dengan rincian pengetahuan umum⁴.

Metode apakah yang paling baik untuk digunakan dalam mempelajari ilmu-ilmu agama Islam tersebut ?. Menanggapi pertanyaan yang amat fundamental ini, menurut hemat penulis satu metode saja, tidak bisa dipilih untuk mempelajari ilmu agama Islam yang terdiri dari berbagai aspek itu. Untuk dapat memahami ilmu agama Islam yang multi aspek itu, harus digunakan pendekatan gabungan antara metode ilmiah dengan metode doktriner.

Sejauh ini pendekatan yang digunakan dalam mempelajari atau mengkaji Islam, masih sangat belum mumpuni. Ahli-ahli ilmu pengetahuan, tak terkecuali kaum orientalis, hanya mengkaji agama Islam dengan sebuah metode ilmiah saja. Akibatnya, penelitian tersebut cukup menarik, namun mengakibatkan mereka memperoleh pemahaman yang tidak utuh tentang Islam.

Mereka memahami Islam tidak lebih hanya sekedar *eksternalitas* (luar) saja. . Dengan kata lain, Islam yang mereka ketahui hanya sebatas "kulit arinya" saja, tidak menyentuh substansinya. Celaknya, para ulama kita juga sudah terbiasa memahami Islam secara doktriner dan dogmatis, yang sama sekali tidak dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan empirik yang hidup dalam masyarakat. Akibatnya, interpretasi seperti itu tidak dapat diterapkan di dalam masyarakat. Selanjutnya, orang kemudian menangkap kesan bahwa Islam sudah ketinggalan zaman dan tidak relevan lagi dengan dinamika dan perkembangan zaman.

⁴ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara*, (Jakarta: Paramadina, 1998, cet. 1), 9-12.

Apabila Islam hanya dilihat dari satu sudut saja, maka yang akan diperoleh adalah pemahaman dari satu segi saja dari sesuatu yang bersifat multi aspek. Kendati kita melihatnya betul, tetapi hal seperti ini belumlah cukup untuk mengetahui Islam secara keseluruhan. Karena itu, menurut Harun Nasution, secara umum diperlukan kajian lintas disiplin untuk persoalan metode penelitian bidang-bidang atau aspek-aspek ajaran Islam.

Peminjaman atau modifikasi atau adaptasi unsur informasi dan unsur metodologi oleh suatu disiplin ilmu, hemat penulis merupakan suatu hal yang wajar. Memang suatu disiplin ilmu memiliki otonomi di dalam dirinya. Namun, dengan adanya kompleksitas gejala yang ada dalam sebuah bidang ilmu tertentu dan juga keadaan dalam satu disiplin ilmu itu bervariasi, maka disiplin ilmu tersebut tentu tidak akan bisa melepaskan dirinya dari ketergantungan dengan ilmu lain.

Dengan kata lain berbagai disiplin ilmu dalam bidang ilmu agama Islam berpeluang sekaligus dituntut untuk melakukan integrasi dengan disiplin ilmu lain, termasuk dengan ilmu-ilmu sosial non-keagamaan, guna menggapai kemajuan lebih lanjut. Kendatipun demikian, penting untuk dicatat bahwa semua cabang ilmu pada hakikatnya memiliki keterbatasan, ketertutupan, dan kelemahannya masing-masing. Karena itu kekurangan tersebut perlu diperhatikan dengan baik. Bila tidak, diawatirkan kelemahan tersebut diambil alih atau diikuti secara membabi buta oleh para peneliti ahli agama Islam yang mencari bantuan dari ilmu-ilmu tersebut.

Metodologi dan Teoretisasi Fiqh Siyasah

1. Karakteristik Fiqh Siyasah

Sebelum membahas metode dan teoretisasi fiqh siyasah, perlu terlebih dahulu disajikan pembahasan tentang definisi, karakteristik spesifik, obyek pembahasan, dan sumber fiqh siyasah.

Tanpa berbekal pengetahuan yang memadai mengenai hal-hal yang disebutkan terakhir ini, tentu akan sulit sekali bagi seseorang yang bermaksud memilah dan memilih secara tepat dan akurat metode dan teoretisasi fiqh siyasah. Argumentasinya adalah mengingat antara obyek studi dengan metodologi dan pendekatan kajiannya terdapat hubungan yang amat signifikan.

Titik tolaknya, sebagaimana disinggung sebelum ini, adalah obyek studilah yang menentukan pemilihan metodologi dan pendekatan kajian, dan bukan sebaliknya metodologi dan pendekatan kajian yang ada yang menentukan obyek studi mana yang harus ditetapkan kemudian sebagai sasaran kegiatan ilmiah seperti penelitian. Ini berarti metode dan pendekatan kajian yang dipilih hendaknya didasarkan atas pertimbangan kesesuaiannya dengan obyek studi tertentu. Karena itu, sebelum memilih metode dan teoretisasi fiqh siyasah. Maka tidak boleh tidak, seseorang juga harus punya bekal pengetahuan yang memadai tentang seluk-beluk yang bertalian dengan politik Islam (fiqh siyasah) itu.

Fiqh siyasah merupakan gabungan dua kata, "fiqh" dan "siyasah". Untuk memperoleh pemahaman yang mendalam ada baiknya bila pengertian masing-masing kata tersebut dijelaskan satu persatu. Secara etimologis kata "fiqh" merupakan bentuk mashdar (*gerund*) dari "*faqih*", yang berarti mengerti atau paham terhadap tujuan perkataan seorang pembicara⁵. Sinonim bagi kata fiqh adalah "*al-Ilm*" atau "*al-fahm*", yang berarti mengetahui, paham, atau mengerti sesuatu.

Sedangkan secara terminologis, menurut Abd Wahab Khallaf, fiqh itu berarti⁶. Ilmu untuk memahami hukum agama yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang digali atau dipahami dari dalil-dalil yang terperinci.

⁵ Al-Jurjani, *al-Ta'rifat*, (Istanbul: t.p., 1327 H.), 112.

⁶ Abd Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), 11.

Kata *siyasah*, secara etimologis merupakan mashdar dari "*sasa yasusu siyasatan*", yang artinya sinonim dengan "*dabbara*" yang berarti mengatur, mengurus, dan memimpin. Sedangkan secara terminologis, menurut Ibn al-Qayyim, *siyasah* itu berarti⁷. Suatu tindakan atau kebijakan penguasa dalam kaitannya untuk mengantarkan manusia pada kemaslahatan sekaligus terhindar dari kerusakan sekalipun Rasulullah belum pernah menetapkannya dan Allah juga tidak pernah mewahyukannya.

Dari uraian mengenai pengertian *siyasah*, baik secara etimologis maupun terminologis sebagaimana disampaikan di atas, dapat digarisbawahi, *siyasah* berkaitan dengan pengaturan, mengurus, membimbing dan memimpin umat dalam kaitannya dengan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna mencapai kemaslahatan dan menghindari mudharat.

Sedangkan dari penjelasan mengenai pengertian *fiqh* dan *siyasah*, baik secara etimologis maupun secara terminologis, sebagaimana disinggung di atas, dapat dirumuskan pengertian *fiqh siyasah* sebagai berikut, "ilmu tentang seluk-beluk pengaturan negara yang sejalan dengan prinsip-prinsip syari'at yang lahir dari hasil pemahaman para ulama mujtahi, utamanya ayat al-Qur'an dan Hadis guna membawa umat atau rakyat menggapai maslahat sekaligus terhindar dari mudharat".

Dari pemakaian kata *fiqh siyasah* dapat dipahami bahwa masalah pengaturan negara merupakan bagian dari atau masuk dalam kategori *fiqh* pada umumnya. *Fiqh* atau hukum Islam memang mencakup berbagai bidang kehidupan manusia, baik dalam hubungan manusia dengan manusia lain maupun hubungan manusia terhadap Tuhan. Dalam hubungan dengan sesama manusia, *fiqh* antara lain meliputi bidang *fiqh munakahat* (pernikahan), *fiqh mawaris* (kewarisan), *fiqh muamalah keperdataan*, *fiqh muamalah kepidanaan*, dan *fiqh siyasah* (ketatanegaraan). Dibanding bidang-bidang *fiqh* lainnya, *fiqh*

⁷ Ibid, h. 17

siyasah tampaknya belum begitu memasyarakat di Indonesia, baik sebagai ilmu maupun sebagai bahan pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Nama lain dari fiqh siyasah adalah *siyasah syar'iyah*. Menurut Ibn al-Qayyim siyasah syar'iyah adalah siyasah mengacu kepada syara⁸. Dalam mekanisme pengendalian dan pengarahan kehidupan umat, terkait keharusan moral dan politis untuk senantiasa mewujudkan keadilan, kemakmuran, kerahmatan, kemaslahatan, dan ke hikmahan..

Kendatipun fiqh siyasah atau siyasah syar'iyah merupakan bagian atau masuk dalam kategori fiqh, namun antara keduanya terdapat beberapa perbedaan yang mendasar. Beberapa perbedaan yang dimaksud adalah sebagai berikut. Pertama, *siyasah syar'iyah* lebih terbuka daripada fiqh dalam menerima perkembangan dan perbedaan pendapat. Perbedaan kondisi dan perkembangan zaman berpengaruh besar terhadap siyasah syar'iyah. Musyawarah, misalnya, secara prinsip tergolong syari'at, dilihat dari pemahaman atau fiqh, berbeda-beda. Dilihat dari kebijakan umara, pelaksanaan musyawarah bisa berbeda-beda bentuknya, hal ini dikarenakan adanya perbedaan tempat, zaman, kondisi, serta kecenderungan penyusun dan yang melaksanakannya⁹.

Kedua, fiqh ditetapkan oleh ulama mujtahid yang hasilnya dapat dirujuk dalam buku-buku fiqh, sedangkan siyasah syar'iyah ditetapkan oleh umara atau pemegang kekuasaan negara dalam bentuk *qawanin* (peraturan perundang-undangan). Ketiga, hukum-hukum fiqh tidak mempunyai kekuatan mengikat atau memaksa, dalam arti wajib diamalkan bagi selain mujtahidnya. Sedangkan hukum siyasi sebaliknya mempunyai

⁸ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Il'am al-Muwaqqi'in 'an Rabbil 'alamin* (Beirut: Dar al-Jayl, tt), 60.

⁹ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan UUD 1945: Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat yang Majemuk*, (Jakarta: UI Press, 1995), 10.

sifat mengikat atau memaksa dan wajib ditaati masyarakat, tidak terkecuali mujtahid yang hasil ijtihadnya berbeda dengannya¹⁰.

2. Obyek Pembahasan Fiqh Siyasah

Obyek yang menjadi pembahasan fiqh siyasah adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan peraturan untuk mengatur hubungan manusia dengan institusi negara, hubungan manusia satu dengan yang lain dalam sebuah negara, komunikasi institusi negara dengan institusi negara, dalam berbagai bidang, baik yang bersifat internal maupun external. Berangkat dari pemahaman tersebut, dapat dipahami bahwa pembahasan siyasah syar'iyah menitikberatkan pada aspek pengaturan, yaitu pengaturan perbuatan seorang mukallaf, dengan mengingat persesuaian pengaturan itu dengan jiwa syariah, yang tidak bisa diperoleh dalilnya yang bersifat husus dan juga tidak bertentangan dengan sebuah *nash* dari al-Quran dan Hadis yang merupakan syariah *'ammah* yang tetap¹¹

Banyak pendapat para ahli tentang objek yang menjadi pembahasan fiqh siyasah. Namun kalau disimpulkan objek kajian fiqh siyasah itu meliputi *Fiqh Dustury*, *Fiqh Maliy*, *Fiqh Dawliyy*, *Fiqh Harbiyy*¹².

Fiqh siyasah dusturiyah, peraturan yang mengatur hubungan manusia satu dengan yang lain dalam suatu negara, dan juga mengatur hubungan warga negara dengan institusi negara, sesuai dengan batasan administratif suatu negara.

Fiqh siyasah dawliyah, peraturan yang mengatur hubungan warga negara yang satu dengan warga negara lain melalui lembaga negara masing-masing.

¹⁰ Ibrahim Hosen, *Fiqh Siyasi Dalam Tradisi Pcmikiran Islam Klasik*, (Ulumul Quran, No. 2/IV/1993) 58.

¹¹ Hasbi ash Shiddiqy, *Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syariat Islam*, (Jakarta: Matahari Masa, 1976), 19.

¹² Jaih Mubarak, *Teori Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Logos, 2007), 21.

Fiqh siyasah maliyyah, yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan juga pengeluaran keuangan negara.

Fiqh siyasah harbiy, yang mengatur tentang hubungan suatu negara dengan negara lain dalam hubungannya dengan keamanan dan ketertiban.

3. Sumber Fiqh Siyasah/Siyasah Syar'iyah

Berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, al-Quran dalam batas-batas tertentu tidak memberikan perincian atau keterangan yang jelas. Al-Quran hanya menyampaikan tata nilai. Demikian pula halnya dengan Hadis. Sebagai contoh, Nabi tidak membuat sebuah peraturan secara terperinci tentang mekanisme suksesi kepemimpinan umat, batasan kepemimpinan dan kualifikasi orang yang akan menjadi pemimpin umat.

Sebagai bagian dari fiqh, sumber fiqh siyasah adalah: a) Al-Quran, misalnya al-Quran menerangkan tentang pentingnya mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan umat, sebagaimana tertuang dalam surat al-Mukminun ayat 52. Tentang pentingnya bermusyawarah untuk menyelesaikan dan menyelenggarakan masalah yang bersifat ijtihadiyah, surat al-Syura ayat 38. Tentang melaksanakan amanat dan memutuskan hukum secara adil, surat al-Nisa ayat 58, dan sebagainya. b) Hadis, banyak hadis yang menerangkan masalah fiqh siyasah. Misalnya hadis tentang keharusan pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya, hadis tentang pemimpin untuk berlaku adil, dan sebagainya. 3) al-Ra'yu atau pendapat ulama. Misalnya Abdul Wahab Khallaf yang mengatakan sumber siyasah syar'iyah itu meliputi siyasah *dhalimah* dan siyasah *adillah*. Siyasah *dhalimah* adalah siyasah yang batil, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh manusia tetapi tidak sesuai dengan ketentuan ajaran agama.

Siyasah yang adil adalah siyasah yang perlu ditumbuh kembangkan serta dilestarikan. Dalam pada itu siyasah yang zalim tidak patut dilakukan. Adakalanya terjadi siyasah yang adil

tercampur dengan siyasah yang zalim, sehingga dalam waktu yang sama bercampurulah antara yang adil dengan yang zalim, antara yang benar dengan yang salah.

Allah SWT melarang menciptakan suasana demikian. Dalam al-Qur'an ditegaskan, kalian jangan mencampuradukkan yang benar dengan yang salah, dan kalian jangan menyembunyikan yang benar" (Q.S.2:42). Menyerukan yang baik dan mencegah kemungkaran dan kontrol sosial berdasar agama sangat diperlukan untuk mencegah yang salah dan memilih yang benar serta membuang yang salah bila disadari atau tidak siyasah yang adil telah dicemari siyasah yang zalim.

Di Indonesia, misalnya, sudah banyak sekali siyasah yang adil dilakukan, tetapi terkadang disadari atau tidak tercemari kebijakan yang zalim, seperti pada tahun 1973 diajukan RUU Perkawinan yang sekular, pernah ada larangan berjilbab, dan dibenarkannya Porkas/Sumbangan dana sosial berhadiah (SDSB). Untunglah ketiga contoh yang disebutkan terakhir ini telah diatasi atau ditiadakan. Pemerintah menyerap aspirasi masyarakat yang ditunjukkan melalui kegiatan menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran dan kontrol sosial yang berdasar agama.

4. Metode Fiqh Siyasah

Untuk mempelajari fiqh siyasah, metode yang digunakan tidak berbeda dengan metode yang dipakai dalam mempelajari fiqh lain, misalnya fiqh yang berkaitan dengan hukum munakahat. Dalam mempelajari fiqh tersebut, digunakan ilmu ushul al fiqh dan qawaid al fiqh. Dibandingkan dengan fiqh-fiqh yang telah disebutkan disebutkan di atas, masalah siyasah tidak diatur secara terperinci oleh al-Quran dan Hadis. Abd Wahab Khallaf sebagai contoh, mengemukakan beberapa ayat al Quran yang berhubungan dengan masalah siyasah, dalam hal ini: ada sepuluh ayat yang mengatur tentang dengan fiqh dustury, dua puluh lima ayat yang mengatur tentang fiqh dawly, dan sepuluh ayat yang mengatur fiqh maliy.

Secara umum, dalam mempelajari fiqh siyasah, digunakan metode-metode, seperti: *ijma'*, *qiyas*, *al-maslahah al-mursalah*, *sadd al-dzari'ah*, *al-'adah*, *al-istihsan* dan kaidah-kaidah fiqhiyah.

Menurut Harun Nasution, fiqh siyasah termasuk dalam bidang pranata sosial. Bila pendapat Harun Nasution ini diterima, dalam ilmu-ilmu sosial, sebagaimana diketahui, dikenal berbagai macam metode, seperti metode historis, metode deskriptif, metode kasus, metode korelasional, metode kausal komparatif, eksperimental sungguhan, metode eksperimental semu (kuasi eksperimental), dan metode tindakan.

Metode-metode tersebut dapat dipergunakan untuk mengkaji dan mengembangkan fiqh siyasah. Kendati demikian, bila diteliti secara seksama, tentu tidak menutup kemungkinan digunakannya metode-metode ilmu sosial lain, di luar metode-metode tersebut di atas. Bahkan ada yang mengatakan, bahwa dalam ilmu politik diperlukan adanya pluralisme metodologi, yang bertujuan (1) Dimungkinkan penggunaan sebuah metode tidak memadai bagi peneliti untuk menjawab semua pertanyaan dalam riset. (2) Kebanyakan peneliti menyatakan bahwa menggabungkan antar dua metode atau lebih dapat meningkatkan kesahihan hasil riset, berarti menggunakan lebih dari satu metode adalah untuk membandingkan dengan metode yang lain. Alasan yang kedua inilah yang menonjol dalam literatur tentang metode, namun kita tidak akan mengabaikan alasan pertama¹³.

Teoretisasi Politik Islam

Masalah hubungan politik dalam kaitannya Islam dengan negara seringkali disalah artikan, bahkan diperdebatkan.

¹³ David Marsh & Gerry Stoker, *Theory and Methods in Political Science*,: *Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik*, (Bandung: Nusa Media, 2011), 287.

Bentuknya bisa bermacam-macam, antara lain dengan mensejajarkan secara konfrontatif Islam dan negara. Seolah-olah antara (Islam dan negara tidak bisa dipertemukan dan tidak dapat saling melengkapi. Karena itu, setidaknya (kandungan substansi nilai-nilai menjadi faktor untuk menentukan watak dari sebuah negara Islam. Sehingga pandangan yang bersifat umum tentang sebuah rumusan politik Islam akan berguna sebagai dasar untuk memperoleh pengertian atau pemahaman yang utuh terhadap masalah ini¹⁴

Menurut para ahli, agama merupakan instrumen yang bersifat ilahiah dalam rangka untuk memahami dunia¹⁵. Bila dibandingkan agama lain, Islam sebenarnya yang paling bisa menerima premis demikian ini. Hal ini dikarenakan adanya ciri has Islam yang “hadir dimanapun”. Ini merupakan pandangan yang mengakui “dimanapun” kehadiran agama Islam selalu mampu memberikan panduan etis moral untuk dipegangi dalam kehidupan sehari-hari.

Pemahaman semacam ini telah mengantarkan sebagian pemeluknya meyakini bahwa ajaran Islam bersifat holistik, yaitu sebuah pandangan yang menyatakan bahwa Islam mengatur kehidupan manusia secara keseluruhan. Bentuknya dinyatakan dalam syari’ah. Bahkan (sebagian diantara mereka memiliki pandangan yang lebih jauh, , mereka mengatakan bahwa Islam (merupakan sistem yang bersifat total dalam mengatasi seluruh kehidupan manusia. (Pandangan mereka yang seperti itu didasarkan atas ajaran Islam yang menyeluruh dan sempurna, karena di dalam al-Quran ada banyak ayat yang dapat mendukung pernyataannya. Ayat yang sering dijadikan rujukan adalah al-Quran 16:89 yang artinya: “Dan kami turunkan kepadamu kitab

¹⁴ Leonard Binder, *The Ideological Revolution in the Middle East*, (New York: Robert E. Kreiger Publishing Company, 1979), 4.

¹⁵ Robert N. Bellah, *Beyond Belief: Essay on Religion in a Post Traditionalist World*, (Los Angeles: University Of California Press, 1991), 146.

suci untuk menjelaskan segala sesuatu, dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi merekayang berserah diri kepada Allah”.¹⁶ Syariah menurutnya memuat segala peraturan yang harus dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan lain sebagainya. Sehingga bagi kelompok muslim ini realisasi sebuah masyarakat Islam dibayangkan dalam penciptaan sebuah negara Islam, yakni sebuah negara idiologis yang didasarkan kepada ajaran-ajaran Islam yang lengkap¹⁷

Pemahaman akan Islam yang mengatur semua aspek kehidupan secara dhahir ayat dapat dibenarkan. Tetapi pada hakikatnya tidaklah demikian karena yang dimaksud dengan ayat yang menyatakan kitab suci untuk menjelaskan segala sesuatu, adalah al-Quran mengandung penjelasan mengenai semua aspek sebagai panduan moral, bukan penjelasan mengenai segala hal yang berkaitan dengan segala pengetahuan umum.

Memahami syariah sebagai sebuah sistem kehidupan yang meliputi seluruh bidang kehidupan adalah salah satu segi, sedangkan memahaminya secara benar merupakan segi yang lain lagi. Bahkan, tentang bagaimana Islam harus dipahami, inilah letak permasalahan yang sebenarnya. Terdapat beberapa faktor yang berperan mempengaruhi pemahaman seorang muslim terhadap kandungan agama atau syariah. Kondisi intelektual, kultural dan situasi sosiologis, dapat berpengaruh dalam menentukan sebuah pemahaman. Kecenderungan dan intelektual manusia yang tidak sama, akan berujung kepada pemahaman yang tidak sama pula tentang sebuah doktrin agama. Oleh karena itu, meskipun setiap muslim dapat menerima prinsip umum yang terkandung dalam

¹⁶ Ayat yang lain adalah surat al-An'am ayat 38: "Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat (juga) seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang Kami luputkan di dalam kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan".

¹⁷ Nazih Ayubi. *Political Islam: Religion and Politics in the Arab World*, (New York: : Routledge, 1991), 63-64

syariah, pemahaman mereka akan ajaran Islam dapat berbeda-beda.

Dalam konteks sekarang tidaklah terlalu mengejutkan kalau dunia Islam kontemporer menyaksikan sebagian kaum muslim (mempunyai keinginan atau bercita-cita mendasarkan seluruh bidang kehidupannya secara Islam. Dalam kehidupan yang berhubungan dengan sosial, politik dan ekonomi didasarkan pada ajaran Islam secara eksklusif, tanpa menyadari akan adanya beberapa keterbatasan dan juga kendala yang nantinya akan muncul dalam praktik. Ekspresi-ekspresinya dapat (dijumpai dalam beberapa istilah simbolik yang saat ini sedang didengungkan oleh sebagian kalangan muslim, misalnya negara Islam, kebangkitan Islam, dan sebagainya. Namun demikian pemahaman dan klaim tersebut dapat dikatakan sebagai ungkapan yang bersifat apologetik.

Pemahaman akan kandungan Islam sebagaimana disebutkan di atas menimbulkan berbagai macam implikasi. Salah satu diantaranya, pandangan tersebut telah mendorong munculnya sebuah kecenderungan untuk memahami Islam dengan pengertian yang bersifat “literal”, hanya memahami dimensi luarnya. Dengan adanya kecenderungan yang telah mereka kembangkan sedemikian jauh, sehingga menyebabkan terabaikannya dimensi “kontektual” dan “dalam” (interior) dari kandungan inti ajaran Islam. Oleh karena itu, apa yang tersirat di balik “penampilan tekstual” nya dapat terabaikan, jika bukan terlupakan, kandungan maknanya. Dalam contohnya yang ekstrim, kecenderungan tersebut telah menghalangi sementara kaum muslim untuk dapat secara jernih memahami pesan-pesan al-Quran sebagai sesuatu yang bersifat ilahiah yang memberikan pedoman tentang nilai-nilai, moral dan etis yang benar untuk kehidupan manusia.

Politik Islam tidak bisa dilepaskan dari sejarah Islam dan model penafsiran ajaran Islam. Pada satu sisi, sebagian muslim percaya akan pentingnya prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan

politik. Sementara pada sisi yang lain, karena sifat Islam yang multiinterpretatif, tidak ada pandangan tunggal mengenai bagaimana seharusnya Islam dan politik dikaitkan secara pas. Bahkan, sejauh yang dapat ditangkap dari perjalanan diskursus intelektual dan historis pemikiran dan praktik politik Islam, ada banyak pendapat yang berbeda mengenai hubungan yang sesuai antara Islam dan politik.¹⁸

Secara garis besar, dewasa ini ada dua kelompok pemikiran politik Islam yang berbeda. Dimana keduanya pada hakikatnya sama-sama mengakui arti penting prinsip Islam dalam segala aspek, namun akhirnya keduanya memiliki penafsiran yang berbeda atas kandungan ajaran Islam dan kesesuaiannya dengan kehidupan modern. Karenanya, menurut sebagian yang lain, ajaran agama tersebut harus ditafsirkan kembali sesuai konteksnya dan diaplikasikan dalam kehidupan.

Pada satu sisi, sebagian kalangan muslim berpandangan bahwa Islam harus diperjuangkan supaya dapat menjadi dasar negara, syariah harus dijadikan konstitusi negara, kedaulatan politik ada di tangan Tuhan. Mereka berpendapat bahwa dalam Islam seluruh hubungan manusia diatur, baik hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dan benda, maupun hubungan manusia dengan alam. Dengan premis demikian, hubungan manusia dengan politik dan juga masalah yang mengatur negara. Antara lain yang berpendapat demikian adalah Abul A'la al-Maududi.

Contoh lain dari kalangan yang berpendapat demikian adalah Amin Rais. Menurutnya, Islam telah mengatur semua aspek kehidupan, termasuk kehidupan bernegara dan pemerintahan. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa skema yang mengatur kehidupan itu adalah syariah. Menurutnya, syariah adalah sistem hukum yang lengkap dan terpadu. Supaya syariah

¹⁸ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990), 57.

dapat dilaksanakan, membutuhkan kekuasaan politik. Bahwa dalam pandangan Islam, negara adalah penjaga syariah.¹⁹

Pada sisi yang lain, beberapa kalangan muslim lainnya berpendapat, Islam tidak menentukan suatu pola tertentu yang bersifat baku tentang teori negara atau sistem politik yang harus dijalankan oleh umatnya.²⁰ Seorang pemikir muslim Mesir, Muhammad Imara mengatakan bahwa Islam adalah agama yang tidak menentukan suatu sistem pemerintahan tertentu dan baku bagi umatnya, karena logika tentang kesesuaian esensi agama agama ini untuk sepanjang masa dan tempat menuntut agar soal-soal yang selalu berubah oleh kekuatan revolusi harus diserahkan kepada akal manusia untuk memikirkannya dan menentukannya, dibentuk menurut kepentingan umum dan dalam kerangka prinsip umum dan nilai-nilai yang telah digariskan agama Islam²¹.

Dari pandangan tersebut dapat dipahami, istilah negara tidak ditemukan dalam al-Quran. Walaupun demikian, di dalam al-Quran banyak dijumpai kata daulah yang maknanya seolah-olah tentang kekuasaan politik praktis, namun demikian beberapa ungkapan tersebut sifatnya hanya insidental, tidak ada kaitannya dengan ilmu politik tertentu. Bagi kelompok ini, al-Quran tidaklah berisikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan politik praktis.

Walaupun demikian, perlu diketahuhi bahwa pandangan semacam ini juga membenarkan bahwa al-Quran mengandung nilai-nilai dan ajaran yang bersifat etis mengenai aktivitas sosial dan politik umat manusia. Ajaran-ajaran ini meliputi prinsip tentang kesamaan, keadilan, persaudaraan, dan kebebasan²².

¹⁹ Amin Rais, *Cakrawala Islam*, (Bandung: Mizan, 1987), 53.

²⁰ Ahmad Syafii Maarif, *Islam as the Basis of State: A Study of the Islamic Political Ideas as Reflected in the Constituent Assembly Debates in Indonesia*, (University of Chicago, 1983), 23.

²¹ Muhammad Imarah, *al-Islam wa al-Sulthah al-Diniyah*, (Kairo: Dar al-Thaqafah al-Jadidah, 1979), 64.

²² Jika dokumen politik yang paling awal dalam sejarah Islam diteliti lebih cermat, dapat dilihat bahwa prinsip-prinsip tersebut telah ditegaskan dalam Piagam Madinah (*al-mitsaq al-Madinah*). Konstitusi tersebut mencakup, diantaranya, prinsip kesamaan, partisipasi, dan keadilan. Mengenai

Untuk itu, bagi kalangan yang berpendapat demikian, sepanjang negara berpegang kepada rinsip-prinsip seperti itu, maka mekanisme yang yang diterapkannya adalah sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.

Dengan alur argumentasi semacam ini, pembentukan negara Islam dalam pengertian formal dan idiologis tidaklah begitu penting. Bagi mereka, yang sangat penting adalah bahwa negara –karena posisinya yang bisa menjadi instrumen dalam merealisasikan ajaran-ajaran agama- menjamin terpeliharanya nilai-nilai dasar seperti itu. Jika demikian, maka tidak ada alasan teologis atau relegius untuk menolak gagasan-gagasan politik yang berkaitan dengan kedaulatan rakyat, negara-bangsa sebagai unit teritorial yang sah dan prinsip-prinsip umum teori politik modern lainnya. Dengan kata lain, dapat ditegaskan bahwa sesungguhnya tidak ada landasan yang kuat untuk menganggap dan meletakkan Islam dalam posisi yang bertentangan dengan sistem politik modern.

Untuk menggambarkan pandangan kelompok yang kedua ini, penting kiranya diketengahkan pemikiran politik atau pandangan para tokoh berikut; pertama, Abdur Rahman Wahid atau Gus Dur, menurutnya Islam tidak memiliki konsep yang defitif tentang negara. Dalam persoalan yang paling pokok, misalnya, suksesi kekuasaan, ternyata Islam tidak konsisten; pada satu waktu memakai model *istikhlaf*, sementara pada saat yang lain memakai *bai'at, ahl halli wa al-aqdi*. Menurut Gus Dur, negara adalah hukum atau *al-hukmu*. Yang penting bagi Islam adalah etik kemasyarakatan dan komunitas.²³

piagam Madinah, lihat Ahmad Sukardja, Piagam Madinah dan kehidupan bernegara, Jakarta: UIN Jakarta Press.

²³ Lihat, Tempo, edisi 2 Desember 1984, 14. Untuk mendukung pendapat Gus Dur yang bercorak demikian, bisa dilihat dari pendapatnya yang lain, yaitu tentang Pribumisasi Islam. Hal ini adalah sebagai upaya rekonsiliasi antara budaya dan agama, tetapi bukanlah dimaksudkan sebagai upaya "jawanisasi" atau "sinkretisme" ajaran Islam. Pribumisasi Islam dimaksudkan Gus Dur, bagaimana mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal di dalam merumuskan hukum-hukum agama, tanpa mengubag hukum itu sendiri.

Lebih jauh Gus Dur menegaskan, masalah suksesi adalah soal yang sangat penting dalam masalah kenegeraan. Kalau memang Islam mempunyai konsep, tentu yang demikian ini tidak terjadi. Bahkan, para teoretisi politik yang besar dalam Islam, tidaklah mencari idealisasi bentuk kenegeraan yang Islami, tetapi justru menekankan penggunaan sebuah bentuk negara yang sudah ada. Al-Ghazali, Ibn Taimiyah, Ibn Khaldun dan al-Mawardi, jelas-jelas menempuh perbaikan keadaan secara gradual. Menurut *ahlu sunnah wal jamaah*, sebuah pemerintahan dilihat dari segi fungsionalnya, bukan dari segi formalnya, negara Islam atau bukan. Selama kaum muslimin dapat menyelenggarakan kehidupan beragama secara penuh, konteks bentuk negara tidak lagi menjadi persoalan.²⁴

Kedua, pendapat Nurkholis Madjid, Cak Nur. Menurutnya, konsep negara Islam adalah suatu distorsi hubungan proporsional antara negara dan agama. Negara merupakan salah satu segi kehidupan duniawi, yang dimensinya adalah rasional dan kolektif. Sedangkan agama, adalah aspek kehidupan lain, yang dimensinya spiritual dan pribadi. Karena itu Cak Nur tidak setuju bila Islam dipandang sebagai idiologi. Baginya Islam bukanlah sebuah idiologi. Sebab, pandangan langsung kepada Islam sebagai idiologi, bisa berarti merendahkan agama itu menjadi setaraf dengan berbagai idiologi yang ada di dunia.

Selanjutnya Cak Nur menegaskan, bahwa terma negara Islam tidak dikenal dalam sejarah. Sehingga munculnya gagasan sebuah negara Islam adalah bentuk apologetis semata. Sikap apologi ini, disebabkan karena dua hal. Pertama, sikap apologi disebabkan oleh idiologi Barat, seperti sosialisme, komunisme, demokrasi, dan sebagainya. Kedua, karena legalisme, yaitu apresiasi serba legalistis kepada Islam. Dari segi ini, Islam semata-mata dipandang sebagai struktur dan kumpulan hukum.²⁵

²⁴ Einar Martahan sitompul, *NU dan Pancasila*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1989), 10.

²⁵ Nurkholish Madjid, "Menyegarkan Paham Keagamaan di Kalangan umat Islam Indonesia", dalam *Islam, Kemoderenan dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1987), 253.

Yang terakhir, yang ketiga, adalah pendapat Jalaluddin Rahmat. Menurutnya jika negara itu diartikan dengan daulah, maka hal itu memang tidak ada. Terma Daulah Islamiyah tidak ditemukan dalam al-Quran maupun Hadis. Meskipun menurut Jalal, konsep negara itu sendiri mempunyai banyak arti. Ia bisa berarti negara, bisa juga berarti negara-bangsa. Tetapi, negara juga bisa bermakna *executive power*, institusi kekuasaan yang melaksanakan hukum dan peraturan perundang-undangan. Untuk definisi seperti ini, Islam merupakan rangkaian hukum yang tidak bisa terlaksana tanpa adanya kekuasaan. Karena Islam dianggap sebagai *executive power*, maka dibuatlah idealisasi mekanisme pemerintahan Islam atau *al-hukumah al-Islamiyah* yang secara normatif berdasarkan kepada al-Quran dan Hadis.

Menurut Jalal, landasan ideal pemerintahan Islam bersandar kepada tiga unsur, yaitu tauhid, *istikhlaf* dan amanah, dimana ketiganya berasal dari al-Quran.²⁶ Sedangkan dari hadis, contohnya adalah Rasulullah yang berperan sebagai peletak dasar *al-hukumah al-Islamiyah* yang pertama. Bagi Jalal, Rasulullah bukan sajamenyebut urusan ibadah mahdah, tetapi rasul juga menjalankan fungsinya sebagai kepala negara. Memang benar Rasulullah tidakmenyebut hukumah sebagai daulah islamiyah,tetapi Rasulullah menggerakkan sebuah sistem politik.²⁶ Sebagai contohnya, rasul membuat konstitusi Madinah; memimpin pasukan; mengirim misi diplomatik; serta mengatur dan mengangkat hakim.

Karakteristik hukumah islamiyah menurut Jalal, pertama, universalisme yang artinya bahwa Islam menginginkan satu pemerintahan dunia. Alasannya, karena al-Quran mengajarkan persamaan manusia, yang derajatnya hanya diukur dengan ketakwaan. Kedua, ideologi iman, karena dalam hukumah islamiyah suatu bangsa dibentuk karena adanya persamaan iman. Ketiga, persamaan di depan hukum sebagai cerminan dari

²⁶ Jalaluddin Rahmat, *Hukumah Islamiyah dalam al-Quran dan al-Sunnah*, (Yogyakarta: Ull press, 1987), 14.

keadilan. Keempat, keseimbangan materi dan rohani. Kelima, syura, yaitu prinsip musyawarah diantara sesama muslim.²⁷

Teoretisasi politik Islam yang pertama, sebagaimana telah disebutkan di atas, menjelaskan adanya kecenderungan untuk menegaskan aspek legal dan formal dalam idealisme politik Islam. Pandangan semacam ini biasanya dibuktikan oleh adanya keinginan untuk menjadikan Islam secara langsung dan formal sebagai konstitusi negara. Dalam konteks *nation-state* yang ada dewasa ini seperti Turki, Mesir, Pakistan, Malaysia, Aljazair dan Indonesia. Model legal formal seperti ini mempunyai potensi adanya ketidak samaan dengan sistem politik modern.

Sebaliknya, aliran dan model pemikiran yang kedua lebih menekankan pada substansi ajaran agama yang berkaitan dengan politik dari pada bentuk negara yang legal dan formal. Karena wataknya yang substansialis itu, kecenderungannya mempunyai peluang yang potensial untuk berperan sebagai model yang dapat mensenergikan atau menghubungkan Islam dengan sistem politik modern, di mana negara –bangsa merupakan salah satu unsur utamanya.

Penutup

Dari paparan tersebut, dapat ditarik konklusi bahwa pada prinsipnya tidak ada metodologi husus dan baku yang harus digunakan dalam pengkajian dan pengembangan fiqh siyasah. Karena fiqh siyasah merupakan kategori ilmu-ilmu sosial, maka metodologi kajiannya dapat menggunakan metodologi yang tumbuh dan berkembang di dunia ilmu sosial. Hanya saja, karena ia bagian dari fiqh, maka mau tak mau harus juga menggunakan metode ijtihad sebagaimana dalam ilmu fiqh pada umumnya.

Husus mengenai pendekatan kajian fiqh siyasah, minimal, dapat digunakan lima model pendekatan, yaitu pendekatan filsafat, hukum, empiris, birokrasi, dan etis. Terakhir penulis ingin

²⁷ Dedy Djmaluddin Malik, *Zaman Baru Islam Indonesia, Pemikiran dan Aksi Politik*, (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998), 168-174.

memberikan catatan, mengingat kajian fiqh siyasah itu sedemikian kompleks dan dinamis, maka dalam pengkajian dan pengembangannya perlu dilengkapi dengan ilmu-ilmu pendukung, semisal sosiologi, antropologi, sejarah, ilmu politik, ilmu ekonomi, dan lain-lain yang dipandang relevan.

Teoretisasi politik Islam tidak bisa dipisahkan dengan sifat ajaran Islam yang multi-interpretasi. Sehingga dari pemahaman itu, muncul dua kelompok pandangan tentang politik Islam atau fiqh siyasah, satu kelompok mempunyai pandangan tentang pentingnya formalisme Islam dalam politik, sementara kelompok yang lain mengatakan, bahwa yang terpenting adalah nilai-nilai Islam dilaksanakan dalam kehidupan bernegara.

Daftar Pustaka

- A. Mukti Ali, *Metodologi Mempelajari Ilmu Agama Islam dalam Metodologi Penelitian Agama: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1939)
- Abd Wahab Khallaf, *‘Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978)
- Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan UUD 1945: Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat yang Majemuk*, (Jakarta: UI Press, 1995)
- Ahmad Syafii Maarif, *Islam as the Basis of State: A Study of the Islamic Political Ideas as Reflected in the Constituent Assembly Debates in Indonesia*, (University of Chicago, 1983)
- Al-Jurjani, *al-Ta’rifat*, (Istanbul: t.p., 1327 H.)
- Al-Qur'an al-Karim
- Amin Rais, *Cakrawala Islam*, (Bandung: Mizan, 1987).
- Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara*, (Jakarta: Paramadina, 1998, cet. 1)
- David Marsh & Gerry Stoker, *Theory and Methods in Political Science: Theory dan Metode Dalam Ilmu Politik*, (Bandung: Nusa Media, 2011)

- Dedy Djamaluddin Malik, *Zaman Baru Islam Indonesia, Pemikiran dan Aksi Politik*, (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998)
- Einar Martahan sitompul, *NU dan Pancasila*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1989).
- Harun Nasution, *"Klasifikasi Ilmu dan Tradisi Penelitian Islam: Sebuah Perspektif dalam Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan Antardisiplin Ilmu*, (Bandung: Nuansa, 1998)
- Hasbi ash Shiddiqy, *Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syariat Islam*, (Jakarta: Matahari Masa, 1976)
- Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabbil 'alamin* (Beirut: Dar al-Jayl, tt)
- Ibrahim Hosen, *Fiqh Siyasi Dalam Tradisi Pemikiran Islam Klasik*, (Ulumul Quran, No. 2/IV/1993)
- Jaih Mubarak, *Teori Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Logos, 2007)
- Jalaluddin Rahmat, *Hukumah Islamiyah dalam al-Quran dan al-Sunnah*, (Yogyakarta: UII press, 1987).
- Leonard Binder, *The Ideological Revolution in the Middle East*, (New York: Robert E. Kreiger Publishing Company, 1979)
- Muhammad Arkoun, *Arkoun, Muhammad, The Concept of Authority in Islamic Thought*, (London: Curcon Press, 1988)
- Muhammad Imarah, *al Islam wa al-Sulthah al-Diniyah*, (Kairo: Dar al-Thaqafah al-Jadidah, 1979)
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran.*, (Jakarta: UI Press, 1990)
- Nazih Ayubi. *Political Islam: Religion and Politics in the Arab World*, (New York: : Routledge, 1991)
- Nurcholish Madjid, "Menyegarkan Paham Keagamaan di Kalangan umat Islam Indonesia", dalam *Islam, Kemoderenan dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1987).
- Robert N.Bellah, *Beyond Belief: Essay on Religion in a Post Traditionalist World*, (Los Angeles: University Of California Press, 1991)
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998. cet. ke-II).